



PUTUSAN

Nomor : 1/Pid.B/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DASMAN bin KUSWANDI
Tempat lahir : Kabupaten Banjarnegara
Umur/tgl.lahir : 31 Tahun / 8 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Silangit RT.01 RW.09 Desa Wanadri
Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (Kelas III)

Terdakwa telah ditangkap tanggal 23 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan 12 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan 22 Desember 2021;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 10 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum EKO YULI PRIHATIN, SH. Dan DIJAH FATIMAH, SH., MM., Pengacara & Advokat, dari Kantor Advokat Eko Yuli P. & Rekan beralamat di Jl. Jasara I No. 7 Klampok, Purworejo Klampok, Banjarnegara, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/Pid.B/YL/I/2022, tertanggal 10 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, Nomor : 1/Pid.B/2022/PN Bnr, tanggal 4 Januari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1/Pid.B/2022/PN Bnr, tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DASMAN bin KUSWANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DASMAN bin KUSWANDI** dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) BULAN** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah mantel / jas hujan warna coklat merek PENGUIN'S;
- 2 (dua) buah plat nomor AA-4194-WF;
- 1 (satu) buah lampu belakang sepeda motor honda Kharisma;
- 1 (satu) pasang cover bodi belakang sepeda motor honda Kharisma;
- 1 (satu) buah aki merk GS;
- 1 (satu) set lampu depan sepeda motor Honda Kharisma beserta speedometer;
- 1 (satu) pasang spion sepeda motor honda Kharisma;
- 1 (satu) buah tutup rantai sepeda motor honda Kharisma;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban SAMSUDIN alias SEMPUD bin SUNARDI ;

- 1 (satu) buah kunci sok kombinasi;
- 1 (satu) buah kunci sok T;
- 1 (satu) buah kunci obeng plus;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan tertulis Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya Para Terdakwa mohon putusan yang seadil-adinya dengan alasan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai seorang istri yang sedang hamil dan seorang anak yang masih kecil;
- Telah ada penyelesaian secara musyawarah mufakat antara Terdakwa dengan saksi korban, permintaan maaf serta ganti kerugian dari Terdakwa kepada saksi korban Samsudin als. Sempud bin Sunardi;

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dimaksud, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pula secara lisan dipersidangan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa **DASMAN bin KUSWANDI** pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2021 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Silangit RT.01 RW.09 Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya setidaknya masih bertempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah gubug di tepi Jalan Persawahan Blok Jaha Desa Merden RT.001 RW.004 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, saksi korban SAMSUDIN alias SEMPUD bin SUNARDI telah kehilangan sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125D (Kharisma) tahun 2004 warna hitam Nomor Polisi : AA-4194-WF berikut barang-barang yang ada di dalam jok sepeda motor tersebut antara lain sebuah dompet yang berisi KTP, SIM, STNK, jas hujan, serta uang tunai Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana ketika itu saksi korban SAMSUDIN sedang memarkir sepeda motor miliknya di sebuah gubug di pinggir

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah untuk mencari belut, akan tetapi ketika selesai mencari belut ternyata sepeda motor miliknya tersebut hilang karena telah secara tanpa izin diambil oleh seseorang, sehingga dengan adanya peristiwa pencurian sepeda motor miliknya maka saksi korban SAMSUDIN mengadukan kepada pihak Polsek Purwanegara pada tanggal 20 Desember 2021, dan berdasarkan laporan pengaduan tersebut pihak Penyelidik pada Polsek Purwanegara telah melakukan Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Pol. : SP.Gas/36/XII/2020/Reskrim tanggal 20 Desember 2020 dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Pencurian, dan selama Penyelidikan pihak Penyelidik belum menemukan siapa pelaku Pencurian sepeda motor milik saksi korban SAMSUDIN tersebut.

- Bahwa sekitar bulan Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Silangit RT.01 RW.09 Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa kedatangan tamu yaitu Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO yang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125D (Kharisma) tahun 2004 warna hitam Nomor Polisi : AA-4194-WF milik saksi korban berikut STNK nya, kemudian Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga yang sangat murah yaitu seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi BPKB, saat itu Terdakwa sudah mengetahui bahwa sebelumnya Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO sering berganti-ganti sepeda motor dan pernah beberapa kali menawarkan sepeda motor yang tidak jelas asal-usulnya kepada Terdakwa, akan tetapi baru kali ini Terdakwa tertarik dengan sepeda motor tersebut, sehingga akhirnya Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125D (Kharisma) Nomor Polisi : AA-4194-WF milik saksi korban berikut STNK nya seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO, dan setelah sepeda motor milik saksi korban tersebut berada pada penguasaan Terdakwa, cover body/tebeng, lampu depan, lampu belakang, plat nomor, speedometer, kaca spion, dan tutup rantai sepeda motor tersebut dilepas oleh Terdakwa dengan maksud supaya tidak dikenali lagi oleh orang lain, dan selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi ke kebun mengangkut hasil pertanian.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) bulan kemudian pada sekitar bulan Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Silangit RT.01 RW.09 Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa menjual lagi 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125D (Kharisma) Nomor Polisi : AA-4194-WF milik saksi korban berikut STNK kepada saksi TASIM bin WARSONO (Terdakwa dalam perkara lain) dengan harga yang cukup murah yaitu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi BPKB, dan saksi TASIM dengan lalainya tidak menanyakan asal-usul sepeda motor yang dijual Terdakwa tersebut karena saksi TASIM sedang butuh motor murah untuk dibawa bertani. Adapun dari penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari selisih harga beli dan harga jual sepeda motor tersebut.
- Bahwa ketika sepeda motor tersebut sudah berada dalam penguasaan saksi TASIM, sekitar bulan Oktober 2021 pihak kepolisian yang mendapatkan informasi masyarakat menaruh curiga dengan asal usul sepeda motor yang digunakan saksi TASIM, dan ketika dicocokkan ternyata nomor mesin dan nomor rangkanya sama persis dengan sepeda motor milik saksi korban yang dilaporkan telah dicuri, dan saksi TASIM mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah dibelinya dari Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa ditangkap karena telah lalai membeli sepeda motor hasil kejahatan pencurian.
- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125D (Kharisma) tahun 2004 warna hitam Nomor Polisi : AA-4194-WF milik saksi korban berikut STNK nya, yang mana sepeda motor tersebut merupakan barang hasil kejahatan Pencurian, sehingga saksi korban selaku pemilik sepeda motor dirugikan sekira Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAMSUDIN alias SEMPUD Bin SUNARDI**, disumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 WIB, ketika saksi sedang memancing belut di Tengah Persawahan Blok Jaha turut Desa Merden Rt.001 Rw.004 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, saat itu saksi mengarahkan sinar lampu batre ke arah Gubug untuk mengecek keberadaan sepeda motor milik saksi, akan tetapi waktu itu tidak ada pantulan cahaya mata kucing dari lampu sepeda motor milik saksi, karena merasa curiga kemudian saksi bergegas kembali ke Gubug untuk mengecek keberadaan sepeda motor milik saksi, dan setibanya di Gubug tersebut saksi hanya melihat keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega milik saksi RASMIN, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 D (Kharisma), tahun 2004, warna hitam, Nopol: AA-4194-WF, Noka: MH1JB21114K61085, Nosin: JB21E-1556503 milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa ketika saksi menyadari sepeda motor milik saksi yang sebelumnya terparkir di Dalam Sebuah Gubug yang terletak di Tepi Jalan Persawahan Blok Jaha turut Desa Merden Rt.001 Rw.004 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara sudah tidak ada, selanjutnya saksi berteriak memanggil saksi RASMIN yang saat itu sedang memancing belut di Tengah Persawahan sambil mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi tidak sudah tidak ada di Gubug tersebut, dan setelah saksi RASMIN kembali ke Gubug selanjutnya saksi bersama saksi RASMIN mencari keberadaan sepeda motor milik saksi disekitar lokasi Persawahan tersebut tetapi tetap tidak ketemu. Setelah itu saksi meminta tolong kepada saksi RASMIN untuk mengantar saksi ke rumah WIBOWO selaku Kepala Dusun Merden untuk melaporkan / memberitahukan terkait kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi;
- Bahwa atas saran sdr. Wibowo, saksi langsung pergi mengadukan kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut kepada pihak Polsek Purwanegara pada tanggal 20 Desember 2020, dan berdasarkan laporan pengaduan tersebut pihak kepolisian telah melakukan pencarian terhadap pelaku pencuriannya, namun pencurinya belum tertangkap;
- Bahwa Sekitar bulan Oktober tahun 2021 saksi korban dipanggil oleh pihak Polsek Purwanegara, dan pihak kepolisian mengatakan bahwa pelaku pencurian sepeda motor tersebut belum tertangkap, akan tetapi orang yang membeli sepeda motor tersebut (penadahnya) sudah tertangkap, antara

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain Terdakwa dan saksi TASIM bin WARSONO, dan saksi diminta mencocokkan apakah benar sepeda motor yang didapatkan pihak kepolisian tersebut benar milik saksi korban, setelah dicocokkan nomor mesin dan nomor rangka maka saksi korban dapat memastikan bahwa benar sepeda motor tersebut milik saksi, terlebih lagi pihak kepolisian juga berhasil menemukan bukti berupa STNK, jas hujan, aki, cover body/tebeng, lampu depan, lampu belakang, plat nomor, speedometer, kaca spion, dan tutup rantai sepeda motor tersebut, yang mana saat diperlihatkan oleh pihak kepolisian bagian-bagian sepeda motor milik saksi korban tersebut sudah banyak yang dilepas termasuk plat nomor;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi TASIM bin WARSONO tidak ada izin dari saksi untuk menjual dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 D (Kharisma), tahun 2004, warna hitam, Nopol: AA-4194-WF, Noka: MH1JB21114K61085, Nosin: JB21E-1556503 milik saksi tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RASMIN Bin Alm.SAMSURI, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 WIB, ketika saksi sedang mencari / memancing belut di Persawahan Blok Jaha turut Desa Merden Rt.001 Rw.004 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, saat itu saksi SAMSUDIN alias SEMPUD tiba-tiba berteriak memanggil saksi supaya saksi kembali ke Gubug sambil memberitahukan bahwa sepeda motornya sudah tidak ada, kemudian setelah saksi tiba di Gubug tersebut, saat itu saksi SAMSUDIN alias SEMPUD menunjukan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 D (Kharisma), tahun 2004, warna hitam, Nopol: AA-4194-WF milik saksi SAMSUDIN alias SEMPUD yang sebelumnya diparkir bersebelahan dengan sepeda motor milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi SAMSUDIN alias SEMPUD sempat mencari sepeda motor tersebut disekitar lokasi akan tetapi tidak ketemu, kemudian saksi mengantar saksi SAMSUDIN alias SEMPUD menuju ke Rumah BOWO selaku Kadus (Kepala Dusun) untuk

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan dan melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi SAMSUDIN alias SEMPUD;

- Bahwa atas saran sdr. Wibowo, saksi korban SAMSUDIN langsung pergi mengadakan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Purwanegara pada tanggal 20 Desember 2020, dan berdasarkan laporan pengaduan tersebut pihak kepolisian telah melakukan pencarian terhadap pelaku pencuriannya, namun pencurinya belum tertangkap;
- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2021 saksi dan saksi SAMSUDIN dipanggil oleh pihak Polsek Purwanegara, dan pihak kepolisian mengatakan bahwa pelaku pencurian sepeda motor tersebut belum tertangkap, akan tetapi orang yang membeli sepeda motor tersebut (penadahnya) sudah tertangkap, antara lain Terdakwa dan saksi TASIM bin WARSONO, dan saksi SAMSUDIN diminta mencocokkan apakah benar sepeda motor yang didapatkan pihak kepolisian tersebut benar milik saksi SAMSUDIN, setelah dicocokkan nomor mesin dan nomor rangka ternyata benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi SAMSUDIN yang hilang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi TASIM bin WARSONO tidak ada izin dari saksi SAMSUDIN untuk menjual dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 D (Kharisma), tahun 2004, warna hitam, Nopol: AA-4194-WF, Noka: MH1JB21114K61085, Nosin: JB21E-1556503 milik saksi SAMSUDIN tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ANISYAH Binti EKOYUSMANTO, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa bermula pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Silangit RT.01 RW.09 Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, ketika itu saksi sedang masak di dapur rumahnya, lalu Terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan bahwa ada Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125D (Kharisma) tahun 2004 warna hitam Nomor Polisi : AA-4194-WF berikut STNK nya, dan mereka menawarkan sepeda motor tersebut sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia takut dengan Sdr. KUYING

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. SARMO yang mendesak Terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut, selain itu Terdakwa juga membutuhkan sepeda motor tersebut untuk bertani;

- Bahwa oleh karena keseharian dalam berumah tangga yang memegang uang adalah saksi, maka saksi mau memenuhi permintaan Terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut, lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa membayar uang pembelian sepeda motor tersebut kepada Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO;
 - Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban tersebut berada pada penguasaan Terdakwa, cover body/tebeng, lampu depan, lampu belakang, plat nomor, speedometer, kaca spion, dan tutup rantai sepeda motor tersebut dilepas oleh Terdakwa dengan maksud supaya ringan bila dibawa ke ladang, dan selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi ke kebun mengangkut hasil pertanian;
 - Bahwa walaupun Terdakwa dalam keadaan terpaksa ketika membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO, namun Terdakwa maupun saksi tidak pernah melaporkan pemaksaan tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa sekitar 2 (dua) bulan kemudian yaitu pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Silangit RT.01 RW.09 Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut berikut STNK kepada saksi TASIM bin WARSONO dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena saksi TASIM sedang butuh motor murah untuk dibawa bertani;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, pihak keluarga Terdakwa maupun saksi TASIM telah memberikan ganti rugi kepada saksi korban sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dan saksi korban juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa maupun saksi TASIM, dan telah dibuatkan surat perdamaian di antara saksi korban dengan Terdakwa dan saksi TASIM; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi SUMARSONO Bin KARTONO**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun Silangit, dan Terdakwa merupakan warga saksi;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 saksi diminta oleh petugas Kepolisian dari Satreskrim Polres Banjarnegara dan Polsek Purwanegara untuk mendampingi dan menyaksikan kegiatan penggeledahan terhadap sebuah rumah milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu rumah Terdakwa digeledah dan di bagian gudang rumah Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) buah mantel / jas hujan warna coklat merek PENGUIN'S;
 - 2 (dua) buah plat nomor AA-4194-WF;
 - 1 (satu) buah lampu belakang sepeda motor honda Kharisma;
 - 1 (satu) pasang cover bodi belakang sepeda motor honda Kharisma;
 - 1 (satu) buah aki merk GS;
 - 1 (satu) set lampu depan sepeda motor Honda Kharisma beserta speedometer;
 - 1 (satu) pasang spion sepeda motor honda Kharisma;
 - 1 (satu) buah tutup rantai sepeda motor honda Kharisma;
 - 1 (satu) buah kunci sok kombinasi;
 - 1 (satu) buah kunci sok T;
 - 1 (satu) buah kunci obeng plus.
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini baik Terdakwa maupun saksi TASIM memiliki kelakuan baik sebagai warga dan tidak pernah melakukan kejahatan
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi TASIM Bin WARSONO, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Silangit RT.01 RW.09 Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, saksi sedang bertamu ke rumah Terdakwa, lalu saksi melihat ada sepeda motor Honda Kharisma yang diakui Terdakwa miliknya yang sering digunakan bertani, saat itu saksi melihat sepeda motor tersebut onderdilnya sudah banyak yang dicopot, tidak ada plat nomornya, dan Terdakwa juga mengatakan BPKB sepeda motor tersebut tidak ada, hanya ada STNK;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun saksi mengetahui bahwa asal usul sepeda motor tersebut tidak jelas, tetapi saksi tetap berminat memiliki sepeda motor tersebut karena sedang butuh untuk dibawa bertani, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, dan Terdakwa mengatakan boleh saja kalau mau dibeli tapi dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena saksi berminat, maka saksi menyetujui untuk membeli sepeda motor tersebut dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi berikut STNK nya:
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa merupakan sepeda motor curian sebelumnya adalah pada saat sekitar bulan Oktober 2021 pihak kepolisian mendatangi saksi dan menaruh curiga dengan asal usul sepeda motor yang digunakan saksi dan ketika Polisi mencocokkan sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa, ternyata nomor mesin dan nomor rangkanya sama persis dengan sepeda motor milik saksi SAMSUDIN alias SEMPUD Bin SUNARDI yang dilaporkan telah dicuri, dan saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah dibelinya dari Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa dan saksi ditangkap karena telah membeli sepeda motor yang ternyata merupakan hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, pihak keluarga Terdakwa maupun saksi telah memberikan ganti rugi kepada saksi korban sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dan saksi SAMSUDIN alias SEMPUD Bin SUNARDI juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa maupun saksi, dan telah dibuatkan surat perdamaian di antara saksi korban dengan Terdakwa dan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekitar bulan Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Silangit RT.01 RW.09 Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan tamu yaitu Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO yang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125D (Kharisma) tahun 2004 warna hitam Nomor Polisi : AA-4194-WF berikut STNK nya, kemudian Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga yang sangat murah yaitu seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi BPKB, yang mana saat itu Terdakwa sudah mengetahui bahwa sebelumnya Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO sering berganti-ganti sepeda motor dan pernah beberapa kali menawarkan sepeda motor yang tidak jelas asal-usulnya kepada Terdakwa, akan tetapi baru kali ini Terdakwa tertarik dengan sepeda motor tersebut karena ada STNK nya dan Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO agak memaksa supaya Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut dengan alasan sedang butuh uang;

- Bahwa atas penawaran Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO, Terdakwa lalu menemui saksi Anisyah (istri Terdakwa) dan mengatakan bahwa ada Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO menawarkan dengan sedikit memaksa dan membutuhkan uang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125D (Kharisma) tahun 2004 warna hitam Nomor Polisi : AA-4194-WF berikut STNK nya dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Anisyah, Terdakwa juga membutuhkan sepeda motor tersebut untuk bertani;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa, saksi Anisyah menyetujuinya dan berhubung keseharian dalam berumah tangga yang memegang uang adalah saksi ANISYAH, maka saksi ANISYAH menyerahkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa membayarkannya kepada Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada pada penguasaan Terdakwa, cover body/tebeng, lampu depan, lampu belakang, plat nomor, speedometer, kaca spion, dan tutup rantai sepeda motor tersebut dilepas oleh Terdakwa dengan maksud supaya ringan bila dibawa ke ladang, dan selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi ke kebun mengangkut hasil pertanian;
- Bahwa berselang 2 (dua) bulan kemudian pada sekitar bulan Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Silangit RT.01 RW.09 Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa menjual lagi 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125D

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kharisma) Nomor Polisi : AA-4194-WF berikut STNK, namun tanpa BPKB kepada saksi TASIM bin WARSONO dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari selisih harga beli dan harga jual sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021 pihak kepolisian mendatangi dan menangkap Terdakwa karena telah membeli dan menjual kepada saksi TASIM bin WARSONO, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125D (Kharisma) Nomor Polisi : AA-4194-WF berikut STNK, namun tanpa BPKB milik saksi SAMSUDIN alias SEMPUD Bin SUNARDI yang sebelumnya telah dicuri;
- Bahwa sepeda motor tersebut memang dijual dibawah harga standar, Terdakwa mau menjadi pembeli sepeda motor tersebut karena sedang butuh sepeda motor dan ada sedikit paksaan dari Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO, sehingga Terdakwa kurang berhati-hati ketika membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, pihak keluarga Terdakwa maupun saksi TASIM telah memberikan ganti rugi kepada saksi SAMSUDIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan saksi SAMSUDIN juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa maupun saksi TASIM, dan telah dibuatkan surat perdamaian di antara saksi SAMSUDIN dengan Terdakwa dan saksi TASIM;
- Bahwa Terdakwa dan saksi TASIM bin WARSONO tidak ada izin dari saksi SAMSUDIN untuk menjual dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 D (Kharisma), tahun 2004, warna hitam, Nopol: AA-4194-WF, Noka: MH1JB21114K61085, Nosin: JB21E-1556503 milik saksi SAMSUDIN tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Alat Bukti berupa:

- 1 (satu) buah mantel / jas hujan warna coklat merek PENGUIN'S;
- 2 (dua) buah plat nomor AA-4194-WF;
- 1 (satu) buah lampu belakang sepeda motor honda Kharisma;
- 1 (satu) pasang cover bodi belakang sepeda motor honda Kharisma;
- 1 (satu) buah aki merk GS;
- 1 (satu) set lampu depan sepeda motor Honda Kharisma beserta speedometer;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang spion sepeda motor honda Kharisma;
- 1 (satu) buah tutup rantai sepeda motor honda Kharisma;
- 1 (satu) buah kunci sok kombinasi;
- 1 (satu) buah kunci sok T;
- 1 (satu) buah kunci obeng plus.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa, baik Saksi-saksi maupun Terdakwa masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat, dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 WIB, ketika saksi SAMSUDIN sedang memancing belut di Tengah Persawahan Blok Jaha turut Desa Merden Rt.001 Rw.004 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, saat itu saksi SAMSUDIN mengarahkan sinar lampu batre ke arah Gubug untuk mengecek keberadaan sepeda motor milik saksi SAMSUDIN, akan tetapi waktu itu tidak ada pantulan cahaya mata kucing dari lampu sepeda motor milik saksi SAMSUDIN, karena merasa curiga kemudian saksi SAMSUDIN bergegas kembali ke Gubug untuk mengecek keberadaan sepeda motor milik saksi SAMSUDIN, dan setibanya di Gubug tersebut saksi SAMSUDIN hanya melihat keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega milik saksi RASMIN, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 D (Kharisma), tahun 2004, warna hitam, Nopol: AA-4194-WF, Noka: MH1JB21114K61085, Nosin: JB21E-1556503 milik saksi SAMSUDIN sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi SAMSUDIN bersama saksi RASMIN mencari keberadaan sepeda motor milik saksi SAMSUDIN disekitar lokasi Persawahan tersebut tetapi tetap tidak ketemu. Setelah itu saksi meminta tolong kepada saksi RASMIN untuk mengantar saksi SAMSUDIN ke rumah WIBOWO selaku Kepala Dusun Merden untuk melaporkan / memberitahukan terkait kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDIN;

- Bahwa saksi SAMSUDIN langsung pergi mengadukan kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut kepada pihak Polsek Purwanegara pada tanggal 20 Desember 2020;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Silangit RT.01 RW.09 Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa kedatangan tamu yaitu Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO yang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125D (Kharisma) tahun 2004 warna hitam Nomor Polisi : AA-4194-WF berikut STNK nya, kemudian Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga yang sangat murah yaitu seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi BPKB, yang mana saat itu Terdakwa sudah mengetahui bahwa sebelumnya Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO sering berganti-ganti sepeda motor dan pernah beberapa kali menawarkan sepeda motor yang tidak jelas asal-usulnya kepada Terdakwa, akan tetapi baru kali ini Terdakwa tertarik dengan sepeda motor tersebut karena ada STNK nya dan Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO agak memaksa supaya Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut dengan alasan sedang butuh uang;
- Bahwa atas penawaran Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO, Terdakwa lalu menemui saksi Anisyah (istri Terdakwa) dan mengatakan bahwa ada Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO menawarkan dengan sedikit memaksa dan membutuhkan uang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125D (Kharisma) tahun 2004 warna hitam Nomor Polisi : AA-4194-WF berikut STNK nya dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Anisyah, Terdakwa juga membutuhkan sepeda motor tersebut untuk bertani;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa, saksi Anisyah menyetujuinya dan berhubung keseharian dalam berumah tangga yang memegang uang adalah saksi ANISYAH, maka saksi ANISYAH menyerahkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa membayarkannya kepada Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada pada penguasaan Terdakwa, cover body/tebeng, lampu depan, lampu belakang, plat nomor, speedometer, kaca spion, dan tutup rantai sepeda motor tersebut dilepas

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dengan maksud supaya ringan bila dibawa ke ladang, dan selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi ke kebun mengangkut hasil pertanian;

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Silangit RT.01 RW.09 Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa menjual lagi 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125D (Kharisma) Nomor Polisi : AA-4194-WF berikut STNK, namun tanpa BPKB kepada saksi TASIM bin WARSONO dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari selisih harga beli dan harga jual sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021 pihak kepolisian mendatangi dan menangkap Terdakwa karena telah membeli dan menjual kepada saksi TASIM bin WARSONO, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125D (Kharisma) Nomor Polisi : AA-4194-WF berikut STNK, namun tanpa BPKB milik saksi SAMSUDIN alias SEMPUD Bin SUNARDI yang sebelumnya telah dicuri;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi SAMSUDIN alias SEMPUD Bin SUNARDI akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi SAMSUDIN untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 D (Kharisma), tahun 2004, warna hitam, Nopol: AA-4194-WF, Noka: MH1JB21114K61085, Nosin: JB21E-1556503 milik saksi SAMSUDIN tersebut dari Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO dan kemudian menjualnya kepada saksi TASIM bin WARSONO;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa maupun saksi TASIM telah memberikan ganti rugi kepada saksi SAMSUDIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan saksi SAMSUDIN juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa maupun saksi TASIM, dan telah dibuatkan surat perdamaian di antara saksi SAMSUDIN dengan Terdakwa dan saksi TASIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang–undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa DASMAN bin KUSWANDI adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu maksud yang terdapat dari unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana digabungkan antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata "*patut dapat mengetahui*" barang itu berasal dari kejahatan. Dengan kata lain disebut juga delik "*pro parte dolus pro parte culpa*" (separuh sengaja dan separuh kelalaian), oleh karena itu penadahan merupakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadah, memudahkan orang melakukan kejahatan. "*tidak perlu barang itu telah menjadi milik pembuat (Hoge Raad, 25 Maret 1918)*;

Menimbang, bahwa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu adalah barang yang "*gelap*" (hasil kejahatan) bukan barang yang "*terang*", hal yang terpenting dalam unsur ini adalah si pelaku (terdakwa) harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu berasal dari kejahatan misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan atau barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 WIB, ketika saksi SAMSUDIN sedang memancing belut di Tengah Persawahan Blok Jaha turut Desa Merden Rt.001 Rw.004 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, saat itu saksi SAMSUDIN mengarahkan sinar lampu batre ke arah Gubug untuk mengecek keberadaan sepeda motor milik saksi SAMSUDIN, akan tetapi waktu itu tidak ada pantulan cahaya mata kucing dari lampu sepeda motor milik saksi SAMSUDIN, karena merasa curiga kemudian saksi SAMSUDIN bergegas kembali ke Gubug untuk mengecek keberadaan sepeda motor milik saksi SAMSUDIN, dan setibanya di Gubug tersebut saksi SAMSUDIN hanya melihat keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega milik saksi RASMIN, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 D (Kharisma), tahun 2004, warna hitam, Nopol: AA-4194-WF, Noka: MH1JB21114K61085, Nosin: JB21E-1556503 milik saksi SAMSUDIN sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SAMSUDIN bersama saksi RASMIN mencari keberadaan sepeda motor milik saksi SAMSUDIN disekitar lokasi Persawahan tersebut tetapi tetap tidak ketemu. Setelah itu saksi meminta tolong

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi RASMIN untuk mengantar saksi SAMSUDIN ke rumah WIBOWO selaku Kepala Dusun Merden untuk melaporkan / memberitahukan terkait kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi SAMSUDIN;

Menimbang, bahwa saksi SAMSUDIN langsung pergi mengadukan kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut kepada pihak Polsek Purwanegara pada tanggal 20 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Silangit RT.01 RW.09 Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa kedatangan tamu yaitu Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO yang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125D (Kharisma) tahun 2004 warna hitam Nomor Polisi : AA-4194-WF berikut STNK nya, kemudian Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga yang sangat murah yaitu seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi BPKB, yang mana saat itu Terdakwa sudah mengetahui bahwa sebelumnya Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO sering berganti-ganti sepeda motor dan pernah beberapa kali menawarkan sepeda motor yang tidak jelas asal-usulnya kepada Terdakwa, akan tetapi baru kali ini Terdakwa tertarik dengan sepeda motor tersebut karena ada STNK nya dan Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO agak memaksa supaya Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut dengan alasan sedang butuh uang;

Menimbang, bahwa atas penawaran Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO, Terdakwa lalu menemui saksi Anisyah (istri Terdakwa) dan mengatakan bahwa ada Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO menawarkan dengan sedikit memaksa dan membutuhkan uang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125D (Kharisma) tahun 2004 warna hitam Nomor Polisi : AA-4194-WF berikut STNK nya dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Anisyah, Terdakwa juga membutuhkan sepeda motor tersebut untuk bertani;

Menimbang, bahwa mendengar perkataan Terdakwa, saksi Anisyah menyetujuinya dan berhubung keseharian dalam berumah tangga yang memegang uang adalah saksi ANISYAH, maka saksi ANISYAH menyerahkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa membayarkannya kepada Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut berada pada penguasaan Terdakwa, cover body/tebeng, lampu depan, lampu belakang, plat nomor, speedometer, kaca spion, dan tutup rantai sepeda motor tersebut dilepas

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dengan maksud supaya ringan bila dibawa ke ladang, dan selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi ke kebun mengangkut hasil pertanian;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Silangit RT.01 RW.09 Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa menjual lagi 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125D (Kharisma) Nomor Polisi : AA-4194-WF berikut STNK, namun tanpa BPKB kepada saksi TASIM bin WARSONO dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari selisih harga beli dan harga jual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2021 pihak kepolisian mendatangi dan menangkap Terdakwa karena telah membeli dan menjual kepada saksi TASIM bin WARSONO, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125D (Kharisma) Nomor Polisi : AA-4194-WF berikut STNK, namun tanpa BPKB milik saksi SAMSUDIN alias SEMPUD Bin SUNARDI yang sebelumnya telah dicuri;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sepatutnya dapat memperkirakan kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 D (Kharisma), tahun 2004, warna hitam, Nopol: AA-4194-WF, Noka: MH1JB21114K61085, Nosin: JB21E-1556503 yang dibeli dari Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO dan kemudian menjualnya kepada saksi TASIM bin WARSONO dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimaksud bukanlah barang yang terang, karena Terdakwa tidak mencari tahu terlebih dahulu darimana asal-usul 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 D (Kharisma), tahun 2004, warna hitam, Nopol: AA-4194-WF, Noka: MH1JB21114K61085, Nosin: JB21E-1556503 yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. KUYING dan Sdr. SARMO, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 D (Kharisma), tahun 2004, warna hitam, Nopol: AA-4194-WF, Noka: MH1JB21114K61085, Nosin: JB21E-1556503 kepada saksi TASIM bin WARSONO dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari selisih harga beli dan harga jual sepeda motor tersebut, maka dengan demikian maka unsur "*membeli dan menjual sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan*" harus dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mantel / jas hujan warna coklat merek PENGUIN'S;
- 2 (dua) buah plat nomor AA-4194-WF;
- 1 (satu) buah lampu belakang sepeda motor honda Kharisma;
- 1 (satu) pasang cover bodi belakang sepeda motor honda Kharisma;
- 1 (satu) buah aki merk GS;
- 1 (satu) set lampu depan sepeda motor Honda Kharisma beserta speedometer;
- 1 (satu) pasang spion sepeda motor honda Kharisma;
- 1 (satu) buah tutup rantai sepeda motor honda Kharisma;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut milik saksi SAMSUDIN alias SEMPUD Bin SUNARDI, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi SAMSUDIN alias SEMPUD Bin SUNARDI;

- 1 (satu) buah kunci sok kombinasi;
- 1 (satu) buah kunci sok T;
- 1 (satu) buah kunci obeng plus;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang ada hubungannya untuk melakukan kejahatan, maka barang-barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SAMSUDIN alias SEMPUD;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa dengan saksi SAMSUDIN alias SEMPUD sudah ada perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DASMAN bin KUSWANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mantel / jas hujan warna coklat merek PENGUIN'S;
 - 2 (dua) buah plat nomor AA-4194-WF;
 - 1 (satu) buah lampu belakang sepeda motor honda Kharisma;
 - 1 (satu) pasang cover bodi belakang sepeda motor honda Kharisma;
 - 1 (satu) buah aki merk GS;
 - 1 (satu) set lampu depan sepeda motor Honda Kharisma beserta speedometer;
 - 1 (satu) pasang spion sepeda motor honda Kharisma;
 - 1 (satu) buah tutup rantai sepeda motor honda Kharisma;
- Dikembalikan kepada saksi SAMSUDIN alias SEMPUD bin SUNARDI ;
- 1 (satu) buah kunci sok kombinasi;
 - 1 (satu) buah kunci sok T;
 - 1 (satu) buah kunci obeng plus;
- Dimusnahkan.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari **Selasa**, tanggal **8 Februari 2022**, oleh kami, NIKEN ROCHAYATI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, SH., MH., dan ARIEF WIBOWO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **9 Februari 2022** oleh NIKEN ROCHAYATI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh ADHI ISMOYO, SH., MH., dan TOMI SUGIANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MARYOTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh DIPO IQBAL, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHI ISMOYO, SH., MH.

NIKEN ROCHAYATI, SH., MH.

TOMI SUGIANTO, SH.

Panitera Pengganti,

MARYOTO, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bnr